

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Tgl, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Tergugat) terbukti melakukan wanprestasi dengan menolak klaim asuransi yang diajukan ahli waris Asep Hendra Irawan (Alm), yakni Siti Sujati dan Ikhsan Kholilulloh Irawan. Hakim berpendapat bahwa alasan Tergugat terkait ketidakbenaran informasi dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tidak dapat dijadikan dasar penolakan pembayaran klaim asuransi jiwa, karena investigasi pascakematian yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan prinsip itikad baik. Namun dari sisi lain, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya memperhatikan asas kebebasan berkontrak, yang memberikan hak kepada para pihak untuk menyepakati syarat dan ketentuan yang mengikat mereka. Dalam perjanjian asuransi antara Asep Hendra Irawan (Alm) dan PT Manulife Indonesia, perusahaan asuransi diberikan hak untuk melakukan verifikasi dan investigasi apabila ditemukan indikasi ketidakbenaran informasi dalam pengajuan klaim. Berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi

pihak-pihak yang membuatnya, sehingga hak Tergugat untuk memeriksa data tertanggung tidak seharusnya diabaikan dalam putusan ini.

2. Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat dengan mewajibkan perusahaan asuransi membayar klaim asuransi jiwa atas kedua polis milik Asep Hendra Irawan. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jiwa terhadap investigasi pascakematian bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tetap terlindungi dari kerugian yang timbul akibat investigasi tersebut. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang polis, dengan tujuan memastikan bahwa proses investigasi dilakukan secara transparan, cepat, dan berlandaskan itikad baik, sehingga hak-hak pemegang polis dan penerima manfaat tetap terlindungi. Dengan adanya perlindungan hukum ini, diharapkan perusahaan asuransi bertindak bertanggung jawab dalam proses investigasi, menjaga kepercayaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, serta menjalankan fungsi asuransi sebagai bentuk perlindungan finansial yang sesuai dengan tujuannya.

## B. Saran

1. Perusahaan asuransi sebaiknya memperkuat penerapan prinsip itikad baik dengan memastikan verifikasi informasi tertanggung dilakukan secara menyeluruh sebelum perjanjian asuransi ditandatangani, untuk menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Perusahaan asuransi perlu memperjelas klausul terkait hak investigasi dalam polis asuransi, serta meningkatkan edukasi kepada nasabah terkait pentingnya memberikan informasi yang benar dan akurat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) untuk menjaga kepastian hukum dan meminimalisir penolakan klaim yang tidak sesuai. Selain itu, Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian asuransi.
2. Diperlukan adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis yang secara khusus dapat melindungi mereka dalam proses investigasi pascakematian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.